



*Bupati Pandeglang*

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP BERSTATUS NEGERI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat serta penataan bidang pendidikan yang disesuaikan dengan pembentukan Kecamatan baru dengan tujuan agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan kembali nama Sekolah-sekolah baru tingkat Sekolah Menengah Pertama berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Penetapan Sekolah Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama Berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan